

**PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
10/HM.03.2/3313/2022 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

ABSTRAK : bahwa untuk ketepatan dan kejelasan alur serta proses pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini
adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 22/HK.03.2/3313/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HM.03.2/3313/2022 diatur tentang :

Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Prosedur Standar Operasional Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai panduan dalam Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2022.
 - Lampiran 8 halaman.